



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN**

**PERWAKILAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA**

Nomor : 091/PKS/RRI-PLK/06/2023
Nomor : 474.1/705/DPPKBP3APM/VII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-06-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : rripalangkaraya@gmail.com/ 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SAHDIN HASAN**
Jabatan : DPPKBP3APM KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Ir. Soekarno / G. Obos XI
e-mail / Telp : (0536) 3213560
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasamaJasaPenyiaran berupa Dialog Interaktif sebanyak 1 Kali siar, Spot Iklan sebanyak 100 kali siar, Adlibs sebanyak 60 kali siar, dan Greeting sebanyak 10 Kali siar yang disiarkan melalui Programa 1 LPPRRI Palangka Raya , Periode Juni s.d Desember

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo penyiaran tanggal 23 Januari 2023.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNB_P yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
 - Dialog Interaktif sebanyak 1 kali siar (Prime Time) : 1 x Rp 2.000.000,- = Rp2.000.000,-
 - Spot sebanyak 100 kali siar (Prime Time) : 80 x 50.000,- = Rp4.000.000,-
 - Adlibs sebanyak 60 kali siar (Regular Time) : 60 x 50.000,- = Rp3.000.000,-
 - Greeting sebanyak 10 kali siar (Prime Time) : 10 x 100.000,- = Rp 1.000.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNB_P Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNB_P Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNB_P terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengankesepakatan para pihakdalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarahdan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan diPengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. Dwi Korianingsih, Mal

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya



Drs. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006